

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Ishlah Nanggorak Nomor 032/SLB/Al-Ishlah/01/2016, tanggal 06 Januari 2016, Perihal Permohonan Ijin Operasional.
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 800/3549-Disdik Tanggal 31 Desember 2015 Perihal Rekomendasi.
  3. Akta Notaris : Hj. Emma Nurohima, S.H Nomor : 6 Tanggal 06 Oktober 2015 tentang Akta Pendirian Yayasan Al-Ishlah Nanggorak.
  4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/462-PK & PLK tanggal 11 Maret 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Perubahan Ijin Operasional.
  5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/471-PKPLK, tanggal 27 Februari 2016.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan: :  
**KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/SK-5553-PLB tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan Al-Ishlah untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Al-Ishlah, Alamat : Kp. Nanggorak RT. 022 RW. 005 Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya  
 Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, bersama ini kami dapat menyetujui perubahan sebagaimana berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI
Perubahan Nama Yayasan	Yayasan Pendidikan Islam Al-Ishlah Akta Notaris Emma Nurohima, SH	Yayasan Al-Ishlah Nanggorak Akta Notaris Hj. Emma Nurohima, SH
Perubahan Nama Sekolah	SLB Al-Ishlah Nomor Izin : 421.9/SK.5553-PLB Tanggal : 22 Juli 2004	SLB Al-Ishlah

- KEDUA** : Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam izin perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin operasional SLB Al-Ishlah (Yayasan Pendidikan Islam Al-Ishlah) Nomor : 421.9/SK.5553-PLB tanggal 22 Juli 2004.
- KETIGA** : Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan pemerintah dalam perizinan sebelumnya tetap berlaku sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA** keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut,
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada Tanggal : 17 MAR 2016



- Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
  4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Tasikmalaya.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU**

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081  
 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan P.H.H. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755  
 Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : 421.9/Kep. 04 /I/SLB-BPMPT/III/2016

**TENTANG**  
**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN ISLAM AL-ISHLAH**  
**(SEKOLAH LUAR BIASA AL-ISHLAH) MENJADI YAYASAN AL-ISHLAH NANGGORAK**  
**(SEKOLAH LUAR BIASA AL-ISHLAH)**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU**  
**PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
  - b. bahwa Yayasan Al-Ishlah Nanggorak dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2016/2017.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Izin Operasional Yayasan Islam Al-Ishlah menjadi Yayasan Al-Ishlah Nanggorak untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Al-Ishlah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
  11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
  13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 92 Seri E).